

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KEPUTUSAN NOMOR: 12/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XI/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini adalah: UU No. 14 tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 61, TLN No. 4846); UU No 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 23, TLN 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020No. 193, TLN No. 6547); UU No. 11 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843); UU No. 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); KEPPRES No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam PP No. 53 Tahun 2010; KEPPRES No. 70 Tahun 2001; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2016; Peraturan Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 November 2021
 - Lamp.: 2 hlm